



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pangeran Suriansyah Nomor 5 Banjarbaru Kalimantan Selatan
Telp./Fax. (0511) 6749126 E-mail : kominfobjb@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD).
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan pejabat penatausahaan keuangan dan pembantu pejabat penatausahaan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 15);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 64);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);
10. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/3/KUM/2020 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 dengan daftar nama lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana diktum KESATU bertugas :
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan :
 1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 2. menyiapkan SPM;
 3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
 4. menyusun laporan keuangan SKPD.
 - b. Pembantu pejabat penatausahaan keuangan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas pejabat penatausahaan keuangan sebagai petugas penguji kelengkapan dokumen, petugas verifikasi SPP dan penerbit SPM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2 Januari 2020

Plt. KEPALA DINAS,


IWAN HERMAWAN. S.Hut.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710209 199803 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Banjarbaru;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Kota Banjarbaru Selaku
Pengguna Anggaran
Nomor :
Tanggal : 2 Januari 2020

DAFTAR PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
PEJABAT PEMBANTU PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TUGAS
1	Iwan Hermawan.S.Hut. MM NIP.19710209 199803 1 004	Pejabat Penatausahaan Keuangan	sebagaimana diktum ketiga huruf a keputusan ini
2	Wiwiek Pangestu Rahayu NIP. 19710805 200701 2 008	Pejabat Pembantu Penatausahaan Keuangan	sebagaimana diktum ketiga huruf b keputusan ini

Plt. KEPALA DINAS


IWAN HERMAWAN. S.Hut.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710209 199803 1 004